

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA
PADANG**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

REFSYA MAULANA ABDI
2010113070

PROGRAM KHUSUS HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.
Neneng Oktarina, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg : 66/PK-I/IV/2024

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang, dengan fokus pada studi kasus Swalayan Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan di Jalan Raya Alai Timur yang berlokasi sangat dekat dengan pusat perbelanjaan UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terkait pengaturan jarak antara bisnis ritel modern dan UMKM, akibat posisi bisnis ritel dan UMKM berdekatan berdampak terhadap berbagai implikasi. Sehingga, saya tertarik meneliti permasalahan tersebut kedalam 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota padang; 2) Bagaimana Pengaruh sektor UMKM terhadap bisnis ritel di kota padang dalam menjalankan kegiatan usahanya; 3) Bagaimana Pelaksanaan peraturan jarak antara pelaku bisnis ritel dengan pelaku UMKM menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Padang dengan harapan bermanfaat secara teoritis dan teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan jarak menghadapi tantangan signifikan, terutama karena beberapa toko modern telah berdiri sebelum regulasi diberlakukan. Keberadaan toko modern berdampak ganda: menurunkan omzet sebagian UMKM namun juga meningkatkan perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pajak. Program kemitraan antara toko modern dan UMKM telah diinisiasi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengelola koeksistensi antara toko modern dan UMKM, termasuk revisi regulasi, penguatan program pemberdayaan, dan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Rekomendasi utama meliputi penyesuaian regulasi yang lebih kontekstual, peningkatan efektivitas program kemitraan dan pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM di Kota Padang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Bisnis